



WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUJADI, KECAMATAN TATANGA, KECAMATAN TAWAELI, DAN KECAMATAN MANTIKULORE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Tawaeli, Dan Kecamatan Mantikulore;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUJADI, KECAMATAN TATANGA, KECAMATAN TAWAELI, DAN KECAMATAN MANTIKULORE

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan.
7. Ibukota Kecamatan adalah Pusat penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Pembentukan kecamatan di daerah merupakan pemekaran 4 (empat) kecamatan menjadi 8 (delapan) kecamatan.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Kecamatan Palu Barat meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu:
 - 1) Kelurahan Baru;

- 2) Kelurahan Kamonji;
 - 3) Kelurahan Siranindi;
 - 4) Kelurahan Ujuna;
 - 5) Kelurahan Lere; dan
 - 6) Kelurahan Balaroa.
- b. Kecamatan Ulujadi meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu:
- 1) Kelurahan Buluri;
 - 2) Kelurahan Donggala Kodi;
 - 3) Kelurahan Kabonena;
 - 4) Kelurahan Silae;
 - 5) Kelurahan Watusampu; dan
 - 6) Kelurahan Tipo.
- c. Kecamatan Palu Selatan meliputi 5 (lima) kelurahan, yaitu:
- 1) Kelurahan Tatura Utara;
 - 2) Kelurahan Tatura Selatan;
 - 3) Kelurahan Birobuli Utara;
 - 4) Kelurahan Birobuli Selatan; dan
 - 5) Kelurahan Petobo.
- d. Kecamatan Tatanga meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu:
- 1) Kelurahan Nunu;
 - 2) Kelurahan Palupi;
 - 3) Kelurahan Tavanjuka;
 - 4) Kelurahan Pengawu;
 - 5) Kelurahan Duyu; dan
 - 6) Kelurahan Boyaoge.
- e. Kecamatan Palu Utara meliputi 5 (lima) kelurahan, yaitu:
- 1) Kelurahan Kayumalue Pajeko;
 - 2) Kelurahan Kayumalue Ngapa;
 - 3) Kelurahan Taipa;
 - 4) Kelurahan Mamboro; dan
 - 5) Kelurahan Mamboro Barat.
- f. Kecamatan Tawaeli meliputi 5 (lima) kelurahan, yaitu:
- 1) Kelurahan Pantoloan;
 - 2) Kelurahan Pantoloan Boya;
 - 3) Kelurahan Baiya;
 - 4) Kelurahan Lambara; dan
 - 5) Kelurahan Panau.
- g. Kecamatan Palu Timur meliputi 5 (lima) kelurahan, yaitu:
- 1) Kelurahan Lolu Selatan;
 - 2) Kelurahan Lolu Utara;
 - 3) Kelurahan Besusu Barat;
 - 4) Kelurahan Besusu Tengah; dan
 - 5) Kelurahan Besusu Timur.
- h. Kecamatan Mantikulore meliputi 7 (tujuh) kelurahan, yaitu:
- 1) Kelurahan Layana Indah;
 - 2) Kelurahan Tondo;
 - 3) Kelurahan Talise;
 - 4) Kelurahan Tanamodindi;
 - 5) Kelurahan Lasoani;
 - 6) Kelurahan Poboya; dan
 - 7) Kelurahan Kawatuna.

BAB III
BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Batas wilayah Kecamatan Palu Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Palu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tatanga;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Palu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulujadi dan Kabupaten Sigi.

- (2) Batas wilayah Kecamatan Ulujadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palu Barat dan Kabupaten Sigi;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Palu dan Kecamatan Palu Barat; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sigi.

- (3) Batas wilayah Kecamatan Palu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palu Timur dan kecamatan Mantikulore;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sigi;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mantikulore dan Kabupaten Sigi; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Palu.

- (4) Batas wilayah Kecamatan Tatanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Palu Barat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sigi;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Palu; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sigi.

- (5) Batas wilayah Kecamatan Palu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tawaeli;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Palu Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Palu.

- (6) Batas wilayah Kecamatan Tawaeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palu Utara;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Palu.

- (7) Batas wilayah Kecamatan Palu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Palu dan kecamatan Mantikulore;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palu Selatan;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mantikulore; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Palu.
- (8) Batas wilayah Kecamatan Mantikulore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palu Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palu Selatan dan Kabupaten Sigi;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Palu dan Kecamatan Palu Timur.

BAB III KEDUDUKAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 4

Penetapan Ibukota Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Ibukota Kecamatan Palu Barat berkedudukan di Kelurahan Lere;
- b. Ibukota Kecamatan Ulujadi berkedudukan di Kelurahan Tipo;
- c. Ibukota Kecamatan Palu Selatan berkedudukan di Kelurahan Birobuli Utara;
- d. Ibukota Kecamatan Tatanga berkedudukan di Kelurahan Pengawu;
- e. Ibukota Kecamatan Palu Utara berkedudukan di Kelurahan Mamboro;
- f. Ibukota Kecamatan Tawaeli berkedudukan di Kelurahan Lambara;
- g. Ibukota Kecamatan Palu Timur berkedudukan di Kelurahan Besusu Barat; dan
- h. Ibukota Kecamatan Mantikulore berkedudukan di Kelurahan Talise.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Perangkat Kecamatan yang ada tetap melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Kecamatan yang ditempati sampai ada Perangkat Kecamatan Definitif.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 April 2012

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN ULUJADI, KECAMATAN TATANGA,
KECAMATAN TAWAELI, DAN KECAMATAN MANTIKULORE**

I. UMUM

Kota Palu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555). Kota Palu dengan memiliki luas dengan luas wilayah 395,06 Km² yang meliputi 4 (empat) kecamatan dan 45 (empat Puluh Lima) kelurahan secara administratif sudah layak untuk dikembangkan.

Perkembangan Kota Palu yang semakin pesat akan lebih terarah apabila pelayanan kepentingan publik telah mencapai efisien dan efektif yang memadai. Karena itulah, dengan kondisinya itu kota Palu layak untuk segera dimekarkan. Wilayah - wilayah yang dikembangkanpun, berdasarkan pertimbangan geografis, demografis dan sarana prasarana publik yang sudah ada sudah sangat mungkin mengarahkan pemekaran pada efisiensi dan efektivitas pelayanan dan proses perkembangan kota yang lebih baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pembentukan Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Tawaeli, Dan Kecamatan Mantikulore.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

4 (empat) Kecamatan yang dimekarkan adalah Kecamatan Palu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kecamatan Palu Barat, dan kecamatan Palu Selatan. Sedangkan 4 (empat) Kecamatan yang baru dibentuk adalah Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Mantikulore.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4